



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 539/Kep. 606-Bag.Ek/2016  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI  
PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG  
PERIODE TAHUN 2016-2020

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013 dan terjadinya kekosongan Direksi sebagai akibat salah satu Direksi mengundurkan diri maka perlu dibentuk Tim Penyeleksi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012, Calon Anggota Badan Direksi harus lulus ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2020.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:
1. menyusun rencana kegiatan Tim;
  2. merumuskan materi seleksi sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  3. melaksanakan seleksi administrasi;
  4. melaksanakan fasilitasi uji kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*);
  5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil uji kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
  6. membantu Walikota Bandung dalam penyusunan kontrak atau perjanjian kinerja serta persiapan pelantikan Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
  7. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Tim Penyeleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat bekerja sama dengan pakar/tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

KELIMA ...


- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Mei 2016

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 539/Kep. 606-Bag.Ek/2016  
TANGGAL : 13 Mei 2016

---

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN

#### TIM SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2016-2020

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan  
Pembangunan pada Sekretariat Daerah  
Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah  
Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung;  
2. Kepala Bagian Organisasi dan  
Pendayagunaan Aparatur Daerah pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.

#### Bidang-bidang:

##### 1. Bidang Uji Kelayakan dan Keputusan:

- Koordinator : Prof. Dede Maryana (unsur Akademisi).
- Anggota : 1. Dr. Setyo Riyanto, SE.,MM. (unsur  
Akademisi);  
2. Heru Wiryanto, Psy.D. (unsur Profesional);  
3. Eric M. Attauriq, SH. (unsur Pemerintah  
Daerah);  
4. Ir. Rusjaf Adimenggala, MM. (unsur Badan  
Pengawas Perusahaan Daerah Pasar  
Bermartabat Kota Bandung);  
5. Emi Juniati Djadja (unsur Profesional);

6. H. Ahmad Haidir S. Sy. ...

6. H. Ahmad Haidir S. Sy. (unsur Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung).

2. Bidang Kesekretariatan:

- Koordinator : Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural pada Bagian Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Kota Bandung;
3. Jabatan Fungsional pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
4. Unsur pada Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

